



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254
website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

Semarang, 6 Januari 2020

Nomor : 846 / 0103
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Fasilitasi Penghormatan Terakhir
Bagi PNS Pemerintah Kota Semarang
yang tewas atau meninggal dunia

Kepada
Yth. 1. Para Kepala SMP Negeri
2. Kepala Satuan PNF Kota Semarang
3. Para Koordinator Satuan Pendidikan
Kecamatan.
di

Semarang

Dasar : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Semarang nomor : 846 / 8763
tanggal 31 Desember 2019 perihal Fasilitasi penghormatan terakhir bagi PNS
Pemerintah Kota Semarang yang tewas atau meninggal dunia.

Bersama ini kami kirimkan surat dari Sekretaris Daerah Kota Semarang
tentang Fasilitasi penghormatan terakhir bagi PNS Pemerintah Kota Semarang
yang tewas atau meninggal dunia (*surat edaran terlampir*).

Untuk menjadikan perhatian, dan terima kasih.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

Catatan : Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan agar meneruskan ke TK/SD di wilayah
unit kerjanya.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 31 Desember 2019

Nomor : 846 / 8763
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Sifat : **Segera**
Perihal : **Fasilitasi Penghormatan Terakhir bagi
PNS Pemerintah Kota Semarang yang
Tewas atau Meninggal Dunia**

Kepada Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan / OPD Sekota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
8. Camat Sekota Semarang;
Di

SEMARANG

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - d. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 69).
2. Sehubungan hal tersebut, diberitahukan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan memberikan fasilitasi penghormatan terakhir bagi PNS Kota Semarang yang tewas atau meninggal dunia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, jasa, dan pengabdian terhadap Negara dan Pemerintah Kota Semarang.
3. Persyaratan fasilitasi penghormatan terakhir bagi PNS yang meninggal dunia atau tewas, sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang yang tewas atau meninggal dunia dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah;
 - b. OPD dimana terdapat pegawai yang tewas atau meninggal dunia segera melaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Gedung Moch Ikhsan Lt. 5, melalui Bidang Kesejahteraan dan Disiplin.

4. Pemerintah Kota Semarang memberikan fasilitasi pelaksanaan pemakaman, meliputi :
 - a. Mobil jenazah, untuk mengantar dari rumah duka ke tempat pemakaman umum;
 - b. Lahan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Kota Semarang;
 - c. Pembuatan Surat Akte Kematian;
 - d. Pengusungan jenazah PNS yang meninggal atau tewas pada saat upacara pemberangkatan sampai dengan mobil jenazah;
 - e. Sambutan pelepasan jenazah oleh Kepala OPD atau Pejabat yang ditunjuk dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
 - f. Pembacaan riwayat singkat jabatan PNS yang meninggal dunia atau tewas;
 - g. Pengaturan lalu lintas di sekitar rumah duka PNS yang meninggal dunia atau tewas.
5. Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. Walikota Semarang
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Pertinggal.